

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Disamping itu perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat antara suami istri. Selain itu dengan perkawinan seseorang akan terpelihara kehormatannya dalam keluarga dan masyarakat. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

*Artinya : "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat"*³

Pada dasarnya dalam perkawinan untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia dan untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin di muka bumi ini, serta untuk mengendalikan hawa nafsu amarah yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Maka Rasulullah mengarahkan seruannya kepada kaula muda dengan bersabda :

٩٣٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُفَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

936.

*Dari Abdullah r.a., katanya : kami pernah mendengar Nabi S.A.W bersabda : "Barang siapa yang telah merasa sanggup untuk berumah tangga, maka hendaklah ia kawin. Sesungguhnya kawin itu lebih melindungi penglihatan dan lebih memelihara bagi kehormatan. Dan barang siapa yang belum sanggup hendaklah dia puasa, karena puasa itu dapat mengurangi nafsu birahi"*⁴

² Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Arkola. 169-170

³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 120

⁴ Al-Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, terjemahan, juz II, (Malaysia : Penerbit Klank Book Center.Sel.Malaysia), 214

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri belum pernah dibahas dalam karya tulis yang lainnya, untuk itulah penulis akan membahas dalam kasus “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Tentang Penyandang Cacat Mental Di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)” ini juga belum ada yang mengkaji atau membahasnya, maka penulis akan membahas masalah-masalah tersebut dan berikut ini adalah contoh skripsi (semoga bisa membantu sebagai acuan penulis).

1. Dalam skripsi saudara Matrosih yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Berpenyakit Gila (Studi Kasus Di Desa Lontek Barat Galis Bangkalan) yang menjelaskan bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan kedua belah pihak tidak ada keterbukaan tentang penyakit gila yang dimiliki wanita tersebut dan ternyata pada saat malam pertama penyakit gila yang dimiliki wanita tersebut kambuh. Akhirnya sang suami tersebut terkejut, langsung dia pulang kerumahnya sendiri. Dan seketika itu juga sang suami mengajukan perceraian (pernikahan ini karena perjudohan).
2. Dalam skripsi saudari Nurul Hidayatin yang berjudul “Gangguan Jiwa (Gila) Sebagai Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Pernikahan dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Bawean)” yang membahas tentang tidak jarang terjadi bahwa gangguan jiwa (gila) sering dijadikan alasan untuk

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan.

Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu tersebut didalamnya.

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengadakan perubahan dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga (Bab V Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kedudukan hukum terhadap harta bersama dan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami istri harus mempunyai tempat tinggal bersama yang tetap yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

*yang kumu khawatirkan nuzusnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*¹⁰

Istri yang saleh yang mengabdikan kepada Allah senantiasa menolong suaminya untuk menerapkan Islam bagi dirinya sendiri dan keluarganya, hidup dalam Islam dengan realisasi dakwah dan perbuatan. Ia menjaga dirinya pada saat suaminya tidak ada di rumah yaitu tidak selingkuh, tidak membeberkan rahasianya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang menjadi bahan pengunjingan bagi orang lain.¹¹

b. Hak Suami atas Istri

Hak-hak suami atas istri (kewajiban istri) adalah menyusui dan melaksanakan urusan-urusan rumah tangga, meski dalam hal ini masih diperselisihkan. Demikian itu karena segolongan fuqaha mewajibkan penyusuan secara mutlak, sedang segolongan lainnya tidak mewajibkan sama sekali.

Di antara fuqaha, ada pula yang mewajibkan menyusui atas wanita biasa dan tidak mewajibkannya atas wanita bangsawan (*asy-syarifah*) kecuali jika itu hanya menerima air susu dari teteknya. Ini adalah pendapat yang terkenal dari Malik.

¹⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 123

¹¹ Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Albani, *Sosok Wanita Muslim*, Penerbit Trigendakarya, 1995,

3. Latar Belakang Spiritualitas Keagamaan

Manusia merupakan makhluk religious, akan tetapi dalam perjalanan hidupnya manusia dapat jauh dari hakikatnya tersebut. Bahkan dalam kehidupan keagamaan kerap muncul pada berbagai masalah yang menimpa dan menyulitkan individu. Dan ini memerlukan penanganan bimbingan dan konseling Islam.⁷

Pada hari Selasa disaat pukul 16.30 sore tanggal 18 Mei 2010 penulis ke Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto untuk mencari informasi-informasi dengan maksud untuk mewawancarai tetangga setempat (sekelilingnya) keluarga subyek FS (selaku klien sendiri) untuk bahan-bahan karya ilmiah ini yang temannya tentang latar belakang spiritualitas keagamaannya dari sang istri dan dulunya pun sebelum menikah dengan saudara Munari, beliau tidak pernah beribadah sama sekali apa lagi shalat. Melihat dari keluarganya sang istri sendiri tidak pernah beribadah. Karena dilingkungannya kurang mengenal agama. Dan bisa dikatakan tradisi kunonya masih melekat hingga saat ini dan masih mempercayai hal-hal mistik. Jadi kepercayaan dan keyakinannya dalam agama Islam sangat kurang.

Sedangkan pada tanggal 18 Mei 2010 di hari Selasa disaat pukul 16.30 sore, penulis berusaha mencari informasi dengan cara mewawancarai tetangga subyek FS (selaku klien sendiri) yang terletak di Desa Jetis

⁷ Ahmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta : Bena Pariwisata, 2000), 95-

adik kandungnyanya saudara FM (subyek suami) pada tanggal 18 Mei 2010, hari Selasa pada pukul 16.00 sore.¹⁰

Jadi berbagai keadaan biologis (jasmani) yang dapat menghambat perkembangan fungsi sang pribadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti : kelaminan gen, kurang gizi, penyakit dan sebagainya. Pengaruh faktor-faktor biologis dan lazimnya bersifat menyerub, artinya mempengaruhi seluruh aspek tingkah laku mulai dari kecerdasan sampai daya tahan tubuh terhadap stress.¹¹

2. Faktor Eksternal (keadaan yang dari luar)

Faktor ini mungkin dari keturunan ataupun dari lingkungan terpenting. Keadaan ini biasanya berupa Anomaly atau kelainan kromosom (pembawaan sifat turun temurun),¹² kelainan struktur atau jumlah kromosom, misalnya dapat menimbulkan aneka cacat dan gangguan kepribadian, contoh : *sindroma down* yaitu sejenis keterbelakangan mental akibat adanya trisomi dalam struktur kromosom penderita.

Bila seseorang ibu mengalami psikosa (jadi gila) ketika dia tengah mengandung atau menjadi gila dekat sebelum melahirkan bayinya, dapat juga karena ibu mengalami keadaan panik, *shock* atau kejutan atau dalam keadaan

¹⁰ Reni, selaku adik kandung (suami), *wawancara*, 18 Mei 2010

¹¹ A. Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, (Yogyakarta : 22 September, 1995), hal. 24

¹² Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta, Agustus 1994),

